



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

No. 184/Pid.B/2013/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LEDI KASNO Bin CIK UMIN;**

Tempat lahir : Sungai Langan (Pali);

Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / 25 Nopember 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Payu Putat Rt. 002, Rw. 005 Kec.
Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 05 September 2013 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02 Desember 2013 No. 184/Pid.B/2013/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 02 Desember 2013 No. 184/Pid.B/2013/PN.Pbm. tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa LDI KASNO Bin CIK UMIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Hal 1 dari 17 halaman, No. 184/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Januari 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ledi Kasno Bin Cik Umin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ledi Kasno Bin Cik Umin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343 An. Nopriyadi Bin Ruslan.

Dikembalikan kepada saksi Nopriyadi Bin Ruslan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa **Ledi Kasno Bin Cik Umin** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 02 Januari 2014, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Reg. Perk. : PDM-98/Epp.2/PBM-1/11/2013 tanggal 21 November 2013 sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LEDI KASNO Bin CIK UMIN baik bertindak sendiri-

sendiri maupun bersama-sama dengan Imam (belum tertangkap), Yosi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September 2013, bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kel. Payu Putat RT. 002 RW. 005 Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa didatangi oleh Imam (belum tertangkap) untuk mencuri motor didekat kontrakan Yosi (belum tertangkap), kemudian terdakwa dan Imam dengan berboncengan motor Honda Supra Fit pergi ke kontrakan Yosi yang berada di belakang gereja Oikemene (gereja Mutung) Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Pada sekitar pukul 18.00 WIB sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343 yang sedang diparkir didekat rel dengan kondisi stang terkunci. Kemudian terdakwa merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min (-) yang sudah ditambahi kawat untuk pegangan seperti huruf "T" dan besi yang ujungnya sudah digepengkan, sementara Yosi dan Imam mengawasi kondisi disekitar tempat tersebut. Setelah kunci kontak motor Mio tersebut rusak kemudian terdakwa mendorong motor tersebut kearah gereja Oikemene (gereja Mutung), tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Cahyono Bin Wajad (Alm) yang langsung berteriak "maling", sehingga terdakwa yang ketakutan langsung menjatuhkan motor Mio tersebut dan berlari kedalam hutan dan akhirnya tertangkap, sementara Imam dan Yosi berhasil melarikan diri.

Hal 3 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nopriyadi Bin Ruslan menderita kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343 An. Nopriyadi Bin Ruslan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi NOPRIYADI Bin RUSLAN

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343.
- Bahwa motor tersebut diparkirkan dipinggir rel kereta api dalam keadaan terkunci stang dan tidak diberi kunci pengaman tambahan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi Cahyono Bin Wajad (Alm) melihat terdakwa sedang

Hal 4 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor tersebut dan secara spontan berteriak “maleng” berulang kali.

- Bahwa mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung menjatuhkan motor yang sedang terdakwa dorong dan langsung melarikan diri ke hutan.
- Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga sekitar yang melakukan pengejaran dan langsung dibawa ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi dan saksi mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari Mandala Finance Prabumulih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Nopriyadi Bin Ruslan menderita kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

1 Saksi CAHYONO Bin WAJAD (Alm)

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar saksi korban Nopriyadi Bin Ruslan.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Prabumulih selaku saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi korban Nopriyadi Bin Ruslan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343.

Hal 5 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut diparkirkan dipinggir rel kereta api dalam keadaan terkunci stang dan tidak diberi kunci pengaman tambahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi yang akan mengeluarkan motor dari dalam rumahnya melihat terdakwa sedang mendorong motor tersebut dan secara spontan berteriak “maleng” berulang kali.
- Bahwa mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung menjatuhkan motor yang sedang terdakwa dorong dan langsung melarikan diri ke hutan.
- Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga sekitar yang melakukan pengejaran dan langsung dibawa ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi dan saksi mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari Mandala Finance Prabumulih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Nopriyadi Bin Ruslan menderita kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

1 Saksi FAISSAL Bin ZULBAKAR

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi korban Nopriyadi Bin Ruslan.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Prabumulih selaku saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu saksi sedang duduk didepan rumahnya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.30 WIB

Hal 6 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03

Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi mendengar suara orang berteriak “maling”.

- Bahwa saksi melihat ketika terdakwa berlari masuk kedalam hutan.
- Bahwa saksi ikut melakukan pengejaran bersama warga disekitar tempat kejadian.
- Bahwa sebelumnya motor tersebut diparkirkan dipinggir rel kereta api dalam keadaan terkunci stang dan tidakk diberi kunci pengaman tambahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut.
- Bahwa motor yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343 tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Yosi dan Imam.
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min (-) yang sudah

Hal 7 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah kawat untuk pegangan seperti huruf "T" dan besi yang ujungnya sudah digepengkan.

- Bahwa motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman tambahan.
- Bahwa peran Yosi dan Imam mengawasi kondisi disekitar tempat tersebut dari kejauhan.
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan motor tersebut karena sebelumnya diberitahukan oleh Yosi yang mengontrak bedeng didekat tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya tersebut karena ketika terdakwa sedang mendorong motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga terdakwa langsung menjatuhkan motor yang sedang terdakwa dorong dan berlari ke arah hutan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343 An. Nopriyadi Bin Ruslan.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG

Hal 8 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343

tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi NOPRIYADIN Bin RUSLAN dan saksi mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari Mandala Finance Prabumulih.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Yosi dan Imam.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min (-) yang sudah ditambahi kawat untuk pegangan seperti huruf "T" dan besi yang ujungnya sudah digepengkan.
- Bahwa benar motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman tambahan.
- Bahwa benar peran Yosi dan Imam mengawasi kondisi disekitar tempat tersebut dari kejauhan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui keberadaan motor tersebut karena sebelumnya diberitahukan oleh Yosi yang mengontrak bedeng didekat tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya tersebut karena ketika terdakwa sedang mendorong motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga terdakwa langsung menjatuhkan motor yang sedang terdakwa dorong dan berlari kearah hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP*;

Hal 9 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;
- 5 Unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Hal 10 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **LEDI KASNO Bin CIK**

UMIN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur "Mengambil suatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NOPRIYADI Bin RUSLAN dan saksi mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari Mandala Finance Prabumulih.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi NOPRIYADI Bin RUSLAN tersebut telah memenuhi unsur *mengambil suatu barang*;

Tentang unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud

Hal 11 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343 milik saksi NOPRIYADI Bin RUSLAN dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min (-) yang sudah ditambahi kawat untuk pegangan seperti huruf "T" dan besi yang ujungnya sudah digepengkan, motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman tambahan, ketika terdakwa sedang mendorong motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga terdakwa langsung menjatuhkan motor yang sedang terdakwa dorong dan berlari ke arah hutan.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa serta saksi korban SUPRIYADI Bin RUSLAN telah ternyata terdakwa tidak memperoleh izin dari sang pemilik barang yaitu saksi korban SUPRIYADI Bin RUSLAN untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan terbukti pula jika barang yang diambil oleh terdakwa dan rekannya adalah milik saksi korban SUPRIYADI Bin RUSLAN yang diambil tanpa seizin saksi korban SUPRIYADI Bin RUSLAN, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal 12 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Yosi dan Imam dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min (-) yang sudah ditambahi kawat untuk pegangan seperti huruf “T” dan besi yang ujungnya sudah digepengkan, dimana peran Yosi dan Imam mengawasi kondisi disekitar tempat tersebut dari kejauhan.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta diatas telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif maka jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak perlu lagi di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah suatu tindakan masuknya ke sesuatu tempat untuk mengambil sesuatu barang dengan cara masuk ke rumah dengan cara tidak lazim dengan cara merusak, memotong, atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara, didapatkan fakta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di samping rel Kereta Api Jl. Anggrek RT. 03 RW. 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ24706 No. Mesin 28D 3724343 milik saksi SUPRIYADI Bin RUSLAN dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min (-) yang sudah ditambahi kawat untuk pegangan seperti huruf “T” dan besi yang ujungnya sudah

Hal 13 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digepengkan, motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman tambahan, ketika terdakwa sedang mendorong motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga terdakwa langsung menjatuhkan motor yang sedang terdakwa dorong dan berlari ke arah hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Hal 14 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut majelis hakim;

Hal 15 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP**, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **LEDI KASNO Bin CIK UMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau BG 2176 CB No. Rangka MH328D40DCJ724706 No. Mesin 28D 3724343 An. Nopriyadi Bin Ruslan.

Dikembalikan kepada saksi Nopriyadi Bin Ruslan.

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2014 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **NUGRAHA MEDICA P,SH,MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DWI HASTUSTI** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa .

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

Hal 16 dari 17 halaman, No. 156/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

NUGRAHA MEDICA P,SH,MH

REFI DAMAYANTI,

SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

EVA ERLIZA.ZA,SH

Hal 17 dari 17 halaman, No:184Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)